



**PENETAPAN**

**Nomor 493/Pdt.P/2020/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan secara e-court telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. I WAYAN WISNARTA, laki-laki, tempat/tanggal lahir Badung, tanggal 11 Juli 1985, agama Hindu, NIK 5103041107850001, pekerjaan swasta;
2. DEWA AYU DWI UTAMI, perempuan, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, tanggal 3 Juni 1984, agama Hindu, NIK 5104014306840004, pekerjaan swasta;

keduanya sama-sama bertempat tinggal di br. Kerta Petang RT/RW 000/000, Desa Petang, Kec. Petang, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, No. 493/Pdt.P/2020/PN.Dps., tertanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim No. 493/Pdt.P/2020/PN.Dps., tertanggal 11 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Juni 2020 dengan Register Perkara No. 493/Pdt.P/2020/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Desa Kerta- Petang Badung, pada tanggal 4 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5103-KW-20082014-2047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 20 Agustus 2014, (fotocopy terlampir);

*Hal 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PN Dps*



- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. I Putu Gede Cakra Winata, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 April 2016;
  2. I Made Bramastan, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa anak Ke dua para pemohon yang bernama I Made Bramastan, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Juli 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-19122019-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak ke dua Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak ke dua Para Pemohon, dan menurut orang pintar tersebut nama anak ke dua Para Pemohon harus diganti;
- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak ke dua Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak ke dua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak ke dua Para Pemohon tersebut yang semula bernama I MADE BRAMASTAN diganti menjadi I MADE AGHA TRISHALA WINATA ;
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak ke Dua Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak ke dua Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak ke dua Para Pemohon yang semula bernama : I MADE BRAMASTAN diganti menjadi I MADE AGHA TRISHALA WINATA;
3. Memerintahkan/memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-19122019-0009 tentang penggantian nama I MADE BRAMASTAN diganti menjadi I MADE AGHA TRISHALA WINATA;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan di persidangan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5103041107850001, tertanggal 20-04-2020, atas nama I Wayan Wisnarta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5104014306840004, tertanggal 30-04-2018, atas nama Dewa Ayu Dwi Utami, ST., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan, No. 5103-KW-20082014-2047, tertanggal 20 Agustus 2014, antara I Wayan Wisnarta dengan Dewa Ayu Dwi Utami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, No. 5103-LT-19122019-0009, tertanggal 19 Desember 2019, atas nama I Made Bramastan, yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PN Dps



Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Kartu Keluarga No. 5103041407140001, tertanggal 30-12-2019, atas nama I Wayan Wisnarta sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya dihiberi tanda P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk, No. 51903043107140001, tertanggal 30-12-2019, atas nama I Made Bramastan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Pemohon, antara foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, I PUTU ANDIKA UDIK ARTHA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, Pemohon yang laki adalah sepupu, yang perempuan adalah ipar;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah secara agama Hindu, sudah mempunyai akta perkawinan dan kartu keluarga;
  - Bahwa dari pernikahan para Pemohon mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama I Putu Gede Cakra Winata, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 April 2016 dan I Made Bramastan, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Juli 2019;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan para Pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian nama anaknya yang kedua, dari semula bernama I Made Bramastan menjadi I Made Agha Trishala Winata;
  - Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya yang kedua, karena waktu usia 5 bulan sakit, demikian dibawa kerumah sakit tidak ditemukan penyakitnya/tidak terindikasi sakit, lalu dibawa ke orang pintar (paranormal), dikatakan namanya berat dan harus diganti;
  - Bahwa terkait pergantian nama anaknya tersebut sudah dilakukan upacara secara agama Hindu dan sekarang sudah baik;
  - Bahwa anak dalam keseharian sering dipanggil nama Agha;



- Bahwa terkait dengan penggantian nama anaknya tidak ada masalah dan tidak ada pihak yang keberatan;
  - Bahwa menurut para Pemohon, arti nama anaknya setelah diganti, Agha artinya suci, Trishala artinya untuk cowok dan Winata artinya kehidupan;
2. Saksi, I MADE ARTAYASA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, Pemohon yang laki adalah kakak saksi, yang perempuan adalah ipar;
  - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa dari pernikahan para Pemohon mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama I Putu Gede Cakra Winata, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 April 2016 dan I Made Bramastan, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Juli 2019;
  - Bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya yang kedua dari semula bernama I Made Bramastan menjadi I Made Agha Trishala Winata, karena anaknya sering sakit saat usia 5 bulan dan saran dari orang pintar agar diganti nama anaknya tersebut;
  - Bahwa terkait dengan penggantian nama anaknya tidak ada masalah dan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mengganti nama anaknya yang kedua dari semula bernama I Made Bramastan menjadi I Made Agha Trishala Winata, karena anaknya sering sakit saat usia 5 bulan dan saran dari orang pintar agar diganti nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;





Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu: bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi I PUTU ANDIKA UDIK ARTHA dan saksi I MADE ARTAYASA, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah kawin secara agama Hindu di Desa Kerta-Petang, pada tanggal 4 April 2014, dipuput oleh Ida Peranda Gede dan I Wayan Wisnarta berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. I Putu Gede Cakra Winata, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 April 2016;
  2. I Made Bramastan, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya yang kedua dari semula bernama I Made Bramastan menjadi I Made Agha Trishala Winata, karena anaknya sering sakit saat usia 5 bulan dan saran dari orang pintar agar diganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa terkait dengan penggantian nama anaknya tidak ada masalah dan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggantian nama anak kedua para Pemohon sehubungan dengan anak sering sakit dan petunjuk orang pintar agar diganti namanya, pihak keluarga maupun pihak lainnya tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa penggantian nama anak ke-dua Para Pemohon dari semula bernama I Made Bramastan menjadi I Made Agha Trishala Winata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penggantian nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 perihal Kartu Tanda Penduduk, ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka pelaporan penggantian nama tersebut dilaporkan kepada Kantor Dinas

---

Hal 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang ke-dua dari semula bernama I MADE BRAMASTAN menjadi I MADE AGHA TRISHALA WINATA;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan dalam catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 01 Juli 2020, oleh kami Putu Gde Novyarthi, SH.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh para Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, SH.

Putu Gde Novyarthi, SH.MHum

Hal 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
2. Proses----- : Rp. 50.000,-
3. Redaksi putusan ----- : Rp. 10.000,-
4. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-

---

Jumlah -----: Rp. 96.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 15 Juni 2020, Nomor 423/Pdt.P/2020/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, bernama :

## Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis ..... Rp. 4.500,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 10.500,-

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH.MH.  
Nip. 19700305 1991032001